



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I;

Nama lengkap : Agus Qurniawan Bin Sarwono;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 41/28 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Jati Lor RT. 01 RW. 05 Kel. Tonoboyo
Kec. Bandongan, Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II;

Nama lengkap : Andri Hermawan Als Kentring Bin
Chalimi;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 43/23 Mei 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Citra Green Asri Blok C No. 2
Tegalrejo RT. 10 RW. 03 Kel. Bawen Kec.
Bawen Kab. Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa III;

Nama lengkap : Dody Maulida Mustofa Bin (Alm) Is Efendi;
Tempat lahir : Magelang;
Umur/tanggal lahir : 45/20 Maret 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Beseran I RT. 01 RW. 01 Kel.
Beseran Kec. Kaliangkrik Kab. Magelang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II Kendal berdasarkan surat penahanan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 10 Juli 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 10 Juli 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-33/KNDAL/Eoh.2/06/2024 tertanggal 03 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I Agus Qurniawan Bin Sarwono, Terdakwa II Andri Hermawan Alias Kentring Bin Chalimi, Terdakwa III Dody Maulida Mustofa Bin (Alm) Is Efendi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 35 (tiga Puluh Lima) Buah Doshbox Handphone Kosong Berbagai Merk Tanpa Handphone;
 - 1 (satu) Buah 1 Doshbox Handphone Merk Iphone 11 Pro Max, Imei 1 353905105839958, Imei 2 353905105891181;
 - 43 (empat Puluh Tiga) Buah 43 (empat Puluh Tiga) Buah Handphone Berbagai Merk Beserta Doshbox -antara lain :
 - 1) 6 (enam) Handphone Merk VIVO sbb :
 - Handphone merk VIVO Y21A, Nomor IMEI 1 : 863508065140319, IMEI 2 : 863508065140301;
 - Handphone merk VIVO Y17S, Nomor IMEI 1 : 861695069475756, IMEI 2 : 861395069475749;
 - Handphone merk VIVO Y91C, Nomor IMEI 1 : 865511048681191, IMEI 2 : 865511048681183;
 - Handphone merk VIVO Y17S, Nomor IMEI 1 : 861395069226670, IMEI 2 : 861395069226662;
 - Handphone merk VIVO Y33T, Nomor IMEI 1 : 865676069229996, IMEI 2 : 865676069229988;
 - Handphone merk VIVO Y30I, Nomor IMEI 1 : 866541058098811, IMEI 2 : 866541058098803;
 - 2) 8 (delapan) Handphone Merk OPPO sbb :
 - Handphone merk OPPO A5 2020, Nomor IMEI 1 : 862830040226372, IMEI 2 : 862830040226364;
 - Handphone merk OPPO A16, Nomor IMEI 1 : 860115060549396, IMEI 2 : 860115060549388;
 - Handphone merk OPPO A5S, Nomor IMEI 1 : 860661048297194, IMEI 2 : 860661048297186;
 - Handphone merk OPPO A54, Nomor IMEI 1 : 869230054893956, IMEI 2 : 869230054893949;
 - Handphone merk OPPO A12, Nomor IMEI 1 : 868504054611951, IMEI 2 : 868504054611955;
 - Handphone merk OPPO A52, Nomor IMEI 1 : 860354043363258, IMEI 2 : 860354043363241;
 - Handphone merk OPPO A16, Nomor IMEI 1 : 866471052511553, IMEI 2 : 866471052511546;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk OPPO A52, Nomor IMEI 1 : 860354043613314, IMEI 2 : 860354043613306;
- 3) 2 (dua) Handphone Merk POCO sbb:
 - Handphone merk POCO C40, Nomor IMEI 1 : 862598053330882, IMEI 2 : 862598053330890;
 - Handphone merk POCO M3, Nomor IMEI 1 : 865032053193485, IMEI 2 : 865032053193493;
- 4) 4 (empat) Handphone Merk SAMSUNG sbb:
 - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A13, Nomor IMEI 1 : 354529384514592, IMEI 2 : 354529384514597;
 - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A15, Nomor IMEI 1 : 352384570101339, IMEI 2 : 352384570101337;
 - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A05S, Nomor IMEI 1 : 350169770179207, IMEI 2 : 350169770179208;
 - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A8+, Nomor IMEI 1 : 35512309077694, IMEI 2 : 355123090776948;
- 5) 3 (tiga) Handphone Merk REALME sbb:
 - Handphone merk REALME C25S, Nomor IMEI 1 : 861003051226159, IMEI 2 : 861003051226142;
 - Handphone merk REALME C67, Nomor IMEI 1 : 860531060939413, IMEI 2 : 860531060939405;
 - Handphone merk REALME C55, Nomor IMEI 1 : 863218062640150, IMEI 2 : 863218062640143;
- 6) 4 (empat) Handphone Merk INFINIX sbb:
 - Handphone merk INFINIX SMART 6 PLUS, Nomor IMEI 1 : 351780991592884, IMEI 2 : 351780991592892
 - Handphone merk INFINIX HOT 11 PLAY, Nomor IMEI 1 : 357344848791308, IMEI 2 : 357344848791316;
 - Handphone merk INFINIX HOT 12 PLAY, Nomor IMEI 1 : 350169770179207, IMEI 2 : 351592936460337;
 - Handphone merk INFINIX NOTE 10 PRO, Nomor IMEI 1 : 354152540462307, IMEI 2 : 354152540462315;
- 7) 16 (Enam belas) Handphone Merk XIAOMI sbb:
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9, Nomor IMEI 1 : 865073050985606, IMEI 2 : 865073050985614;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11, Nomor IMEI 1 : 869264069997569, IMEI 2 : 869264069997577;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 5G, Nomor IMEI 1 : 86498106452349, IMEI 2 : 86498106452356;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10, Nomor IMEI 1 : 861329054105268, IMEI 2 : 861329054105276;

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 Nomor IMEI 1 : 861929062918832, IMEI 2 : 861929062918840;
- Handphone merk XIAOMI REDMI 9 Nomor IMEI 1 : 867405055447927 IMEI 2 : 867405055447927;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 10 S , Nomor IMEI 1 : 863285056847141, IMEI 2 : 863285056847158;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO, Nomor IMEI 1 : 861489058474183, IMEI 2 : 861489058474191;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 8 Pro, Nomor IMEI 1 : 865932046288245, IMEI 2 : 865932046288252;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 Pro, Nomor IMEI 1 : 860418044079088, IMEI 2 : 860418044079096;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11, Nomor IMEI 1 : 860418044079088, IMEI 2 : 8616631065442030;
- Handphone merk XIAOMI REDMI 10 Nomor IMEI 1 : 864814064886509 IMEI 2 : 864814064886517;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 10A , Nomor IMEI 1 : 864814064886509, IMEI 2 : 865614062801917;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9T, Nomor IMEI 1 : 867906054552427, IMEI 2 : 867906054552435;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 5A , Nomor IMEI 1 : 867602036434048, IMEI 2 : 867602036434053;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 13C, Nomor IMEI 1 : 860363067499166, IMEI 2 : 8603663067449174;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Pro Max, Nomor Imei 1 353905105839958, Nomor Imei 2 353905105891181, (tanpa Doshbox);
- 1 (satu) Buah Televisi Merk Changhong 32 Inc;
- 1 (satu) Konsul Merk Plasystation 3, warna putih;
- 1 (satu) Buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajar Kurniyawan

- 1 (satu) Buah Gunting Pemotong Besi Panjang Berukuran \pm 1 Meter, Bergagang Orange;
- 2 (dua) Buah Karung/Sak Plastik, Warna Putih;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi Ad-8927-os;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, Nopol H-1573-ml, Warna Hitam Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Saksi H. Chaerul Anwar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis pada saat persidangan tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara : 33/KNDAL/Eoh.2/06/2024 tertanggal 3 Juni 2024, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR;

Bahwa **Terdakwa I Agus Qurniawan Bin Sarwono, Terdakwa II Andri Hermawan Alias Kentring Bin Chalimi, dan Terdakwa III Dody Maulida Mustofa Bin (Alm) Is Efendi** baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Counter Handphone Star Cell, Jl Raya Boja-Singorojo, Dusun Krajan, Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :**

Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sedang berkumpul di rumah kontrakan yang terletak di Doplang, Ds.Bawen, Kec.Bawen, Semarang untuk merencanakan melakukan pencurian di daerah Boja, Kendal dan Para Terdakwa menyepakati bahwa esok harinya Terdakwa I dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II akan melakukan survei ke daerah Boja, Kendal untuk mencari sasaran pencurian;

Bahwa kemudian pada hari minggu 31 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor honda beat nopol H 5750A LC milik istri Terdakwa II berangkat dari rumah kontrakan Ds.Doplang, Kec.Bawen, Semarang melakukan survei ke daerah Boja-Kendal mencari sasaran pencurian, sesampai di daerah Boja-Kendal keduanya mendapatkan sasaran kios counter jual beli handphone yaitu counter starcell yang terletak di pinggir jalan Boja-Singorojo turut Ds.Bebengan, Kec.Boja, Kendal;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 01 april 2024 Terdakwa III membeli sebuah alat pemotong besi berupa gunting pemotong besi warna orange dengan ukuran panjang sekira 1 meter dengan maksud akan digunakan untuk sarana melakukan pencurian selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 april 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I ditemani istri Terdakwa II yaitu Umi Siti Chopsah menyewa sebuah mobil rental yaitu mobil toyota avanza warna hitam Nopol H-1573-ML untuk sarana melakukan pencurian;

Bahwa pada hari selasa 02 april 2024 sekira jam 23.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Doplang, Kec.Bawen, Kab.Semarang menggunakan mobil sewaan toyota avanza warna hitam nopol H-1573-ML dan yang mengenderai adalah Terdakwa III menuju ke sasaran pencurian yaitu sebuah counter handphone yang terletak di daerah Boja, Kendal, ditengah perjalanan di tempat atau jalan yang sepi kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I menutup plat mobil yang terpasang pada mobil dengan cara ditempel atau ditutupi menggunakan plat nopol palsu yaitu plat nomor AD 8927 OS agar tidak mudah terdeteksi, kemudian sekira jam 24.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi sasaran pencurian kemudian mondar mandir di jalan sekitar sasaran untuk memantau situasi dan mengamati sasaran counter starcell hingga pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekira jam 02.00 WIB setelah dirasa situasi aman Terdakwa III menghentikan mobil dan memarkirnya di pinggir jalan sisi barat counter starcell untuk mendekati sasaran pencurian dan mengawasi keadaan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil menuju ke pintu bagian belakang counter starcell, Terdakwa I membawa alat sebagai berupa gunting pemotong besi warna orange dengan ukuran panjang sekira 1 meter, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama memotong kunci gembok pintu counter bagian belakang, setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang barang didalam counter berupa puluhan handphone dan dosbook handphone,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah TV LED, sebuah laptop warna silver, sebuah playstation dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dimasukkan kedalam mobil menggunakan dua buah sak plastik warna putih yang sudah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa III yang berjaga didalam mobil mengawasi situasi diluar; Bahwa setelah Para Terdakwa selesai mengambil barang-barang didalam counter starcell dan memasukan kedalam mobil, kemudian Para Terdakwa kabur meninggalkan lokasi, ditengah perjalanan Terdakwa II dan Terdakwa III membuang dua buah gembok yang sebelumnya terpasang pada pintu bagian belakang counter starcell, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Magelang untuk menghilangkan jejak;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2);**

SUBSIDIAIR;

Bahwa **Terdakwa I Agus Qurniawan Bin Sarwono, Terdakwa II Andri Hermawan Alias Kentring Bin Chalimi, dan Terdakwa III Dody Maulida Mustofa Bin (Alm) Is Efendi** baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Rabu, tanggal 03 April 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2024 bertempat di Counter Handphone Star Cell, Jl Raya Boja-Singorojo, Dusun Krajan, Desa Bebengan, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara, **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 Maret 2024 sedang berkumpul di rumah kontrakan yang terletak di Doplang, Ds.Bawen, Kec.Bawen, Semarang untuk merencanakan melakukan pencurian di daerah Boja, Kendal dan Para terdakwa menyepakati bahwa esok harinya Terdakwa I dan Terdakwa II akan melakukan survei ke daerah Boja,Kendal untuk mencari sasaran pencurian;

Bahwa kemudian pada hari minggu 31 Maret 2024 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menggunakan sepeda motor honda beat nopol H-5750-ALC milik istri Terdakwa II berangkat dari rumah kontrakan Ds.Doplang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Bawen, Semarang melakukan survei ke daerah Boja-Kendal mencari sasaran pencurian, sesampai di daerah Boja-Kendal keduanya mendapatkan sasaran kios counter jual beli handphone yaitu counter starcell yang terletak di pinggir jalan Boja-Singorojo turut Ds.Bebengan, Kec.Boja, Kendal;

Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 01 april 2024 Terdakwa III membeli sebuah alat pemotong besi berupa gunting pemotong besi warna orange dengan ukuran panjang sekira 1 meter dengan maksud akan digunakan untuk sarana melakukan pencurian selanjutnya pada hari selasa tanggal 02 april 2024 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa I ditemani istri Terdakwa II yaitu Umi Siti Chopsah menyewa sebuah mobil rental yaitu mobil toyota avanza warna hitam Nopol H-1573-ML untuk sarana melakukan pencurian;

Bahwa pada hari selasa 02 april 2024 sekira jam 23.00 wib Para Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Doplang, Kec.Bawen, kab.Semarang menggunakan mobil sewaan toyota avanza warna hitam nopol H-1573-ML dan yang mengenderai adalah Terdakwa III menuju ke sasaran pencurian yaitu sebuah counter handphone yang terletak di daerah Boja, Kendal, di tengah perjalanan di tempat atau jalan yang sepi kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I menutup plat mobil yang terpasang pada mobil dengan cara ditempel atau ditutupi menggunakan plat nopol palsu yaitu plat nomor AD 8927 OS agar tidak mudah terdeteksi, kemudian sekira jam 24.00 WIB Para Terdakwa sampai di lokasi sasaran pencurian kemudian mondar mandir di jalan sekitar sasaran untuk memantau situasi dan mengamati sasaran counter starcell hingga pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekira jam 02.00 WIB setelah dirasa situasi aman Terdakwa III menghentikan mobil dan memarkirnya di pinggir jalan sisi barat counter starcell untuk mendekati sasaran pencurian dan mengawasi keadaan kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II keluar dari mobil menuju ke pintu bagian belakang counter starcell, Terdakwa I membawa alat sebagai berupa gunting pemotong besi warna orange dengan ukuran panjang sekira 1 meter, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II bersama sama memotong kunci gembok pintu counter bagian belakang, setelah pintu berhasil dibuka kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang barang didalam counter berupa puluhan handphone dan dosbook handphone, sebuah TV LED, sebuah laptop warna silfer, sebuah playstation dan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan dimasukan kedalam mobil menggunakan dua buah sak plastik warna putih yang sudah dipersiapkan, sedangkan Terdakwa III yang berjaga didalam mobil mengawasi situasi diluar;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Bahwa setelah Para Terdakwa selesai menghambil barang barang didalam counter starcell dan memasukan kedalam mobil, kemudian Para Terdakwa kabur meninggalkan lokasi, ditengah perjalanan Terdakwa II dan Terdakwa III membuang dua buah gembok yang sebelumnya terpasang pada pintu bagian belakang counter starcell, setelah itu melanjutkan perjalanan menuju ke arah kota Magelang untuk menghilangkan jejak;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. Fajar Kurniyawan:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang milik Saksi yang tanpa seijin Saksi;
- Bahwa kejadianya terjadi pada hari rabu tanggal 03 April 2024 diketahui sekira pukul 03.15 WIB di counter handphone STAR CELL yang terletak di pinggir Jalan raya Boja-Singorojo turut Dsn. Krajan, Ds. Bebenan, Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa, korbanya adalah Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Deny Ariyanto selaku pemilik counter handphone Starcell;
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri milik Saksi dan Saksi Deny Ariyanto yaitu :
 - a. 1 (satu) buah TV LED merk canghong warna hitam.
 - b. 1 (satu) buah konsol playstation 3 warna putih;
 - c. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. puluhan dosbook handphone kosong berbagai merk jumlah pastinya lupa;
- e. Sejumlah handphone berjumlah sekira 73 (tujuh puluh tiga) handphone baru dan bekas berbagai merk yaitu :
- 1) Iphone type XR warna merah no imei : 357353098071444;
 - 2) Iphone type XR warna merah;
 - 3) Iphone type XR warna biru;
 - 4) Iphone type XR warna putih no imei 1: 353054106096810, imei 2 : 353054106147952;
 - 5) Iphone 8 warna gold nomor imei : 354892090761190;
 - 6) Iphone 8 warna gold;
 - 7) Iphone 8+ warna gray;
 - 8) Iphone 11 promax warna gray nomor imei 1 : 353905105839958, Imei II : 353905105891181;
 - 9) Iphone 11 pro warna hijau nomor imei : 353235104382739, imei 2 : 353235104335877;
 - 10) Iphone 11 pro warna hijau nomor imei 1 : 3532451080007661, imei 2 : 353245108662234;
 - 11) Iphone 11 warna hitam nomor imei 1 : 358292249525024, imei 2 : 358292249907248;
 - 12) Iphone 11 warna putih nomor imei 1 : 356786286042993, imei 2 : 356786286223260;
 - 13) Iphone 13 warna putih nomor imei 1 : 354038645261449, imei 2 : 354038645295546;
 - 14) Iphone 13 promax warna gold nomor imei 1 : 357680880559859;
 - 15) Oppo A57 warna hijau;
 - 16) Oppo A57 warna hitam;
 - 17) Oppo A57 warna hitam;
 - 18) Oppo A57 warna black;
 - 19) Oppo A12 warna biru;
 - 20) Oppo A16 warna hitam;
 - 21) Oppo A16 warna silfer;
 - 22) Oppo reno 6 warna hitam;
 - 23) Oppo A77s warna orange;
 - 24) Oppo A52020 warna putih;
 - 25) Oppo A5S warna hitam;
 - 26) Oppo A522 warna biru;
 - 27) Oppo A52 warna hitam;
 - 28) Oppo A17k warna biru;
 - 29) Oppo 3s warna hitam;
 - 30) VIVO Y91C warna hitam;
 - 31) Vivo Y30i warna biru;
 - 32) VIVO Y21 warna biru;
 - 33) Vivo Y33T warna biru;
 - 34) Vivo Y17s warna green;
 - 35) Vivo Y17s warna green;
 - 36) Realme C53 warna gold;
 - 37) Realme C53 warna gold;
 - 38) Realme 8i warna coklat;

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl



39) Realme c35 warna hitam no imei 1 : 863218062340150, imei 2 :

863218062640143;

- 40) Realme 6 warna biru;
- 41) Infinix hot 11 play warna hitam;
- 42) Infinix smart 6 plus warna biru;
- 43) Infinix note 10 pro warna balck;
- 44) Infinix hor 12 play warna biru;
- 45) Infinix 30i warna hitam;
- 46) Infinix 30 warna hitam;
- 47) Poco M3 warna black;
- 48) Poco C40 warna hitam;
- 49) Poco M5 warna hitam;
- 50) Samsung A13 warna hitam;
- 51) Samsung A15 warna hitam;
- 52) Samsung A15 warna kuning;
- 53) Samsung A05s warna hitam;
- 54) Samsung A8+ warna hitam;
- 55) Redmi note 10pro warna hitam;
- 56) Redmi 5A warna silfer;
- 57) Redmi 9 warna biru;
- 58) Redmi 9T warna hitam;
- 59) Redmi 10 5G warna biru;
- 60) Redmi note 11pro warna putih;
- 61) Redmi note 11 warna hitam;
- 62) Redmi note 11 warna hitam;
- 63) Redmi 10A warna hitam;
- 64) Redmi 10 warna gray;
- 65) Redmi 10 warna gray;
- 66) Redmi note 10s warna biru;
- 67) Redmi note 8pro warna biru;
- 68) Redmi note 8pro warna biru;
- 69) Redmi note 9pro warna biru;
- 70) Redmi note 9 warna biru muda;
- 71) Redmi 13c warna hitam;
- 72) Realme c25s warna hitam;
- 73) Realme c67 warna biru;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu 03 April 2024 sekira jam 03.15 WIB yaitu saat Saksi sedang makan sahur di rumah Saksi yang terletak di Dsn. Mijen, Ds. Merbuh, Kec. Singorojo, Kab. Kendal. Saksi ditelpon oleh Saksi Ruminah yang memberitahu Saksi kalau tempat usaha Saksi, yaitu counter STAR CELL dibobol maling, selanjutnya Saksi langsung memberitahu teman Saksi yaitu Saksi Deny Ariyanto, setelah itu Saksi langsung datang menengok ke counter Star Cell dan sesampai di counter Saksi dapati pintu counter bagian belakang yang terbuat dari papan kayu dalam keadaan terbuka dan Saksi dapati 2 (dua) buah kunci gembok yang sebelumnya Saksi pasang untuk mengunci pintu sudah tidak ada, ketika Saksi cek kedalam counter ternyata semua handphone dagangan berjumlah sekira 73 (tujuh puluh tiga) unit yang Saksi simpan di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

etalase telah hilang, selain itu puluhan dosbox handphone kosong berbagai merk, sebuah TV yang Saksi pasang di dinding counter juga hilang, sebuah laptop, PS3 dan uang omset penjualan yang Saksi simpan di

etalase counter juga hilang;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Deny Ariyanto mengalami kerugian materiil dengan taksiran nilai kerugian sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi II. Deni Ariyanto;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pengambilan barang milik Saksi yang tanpa seijin Saksi;
- Bahwa kejadianya terjadi pada hari rabu tanggal 03 April 2024 diketahui sekira pukul 03.15 WIB di counter handphone STAR CELL yang terletak di pinggir Jalan raya Boja-Singorojo turut Dsn. Krajan, Ds. Bebengan, Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa, korbanya adalah Saksi dan teman Saksi yaitu Saksi Fajar Kurniyawan selaku pemilik counter handphone Star cell;
- Bahwa barang-barang yang hilang dicuri milik Saksi dan Saksi Fajar Kurniyawan yaitu :
 - a. 1 (satu) buah TV LED merk canghong warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah konsol playstation 3 warna putih;
 - c. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna silver;
 - d. puluhan dosbook handphone kosong berbagai merk jumlah pastinya lupa;
 - e. Sejumlah handphone berjumlah sekira 73 (tujuh puluh tiga) handphone baru dan bekas berbagai merk yaitu :
 - 1) Iphone type XR warna merah no imei : 357353098071444;
 - 2) Iphone type XR warna merah;
 - 3) Iphone type XR warna biru;
 - 4) Iphone type XR warna putih no imei 1: 353054106096810, imei 2 : 353054106147952;
 - 5) Iphone 8 warna gold nomor imei : 354892090761190;
 - 6) Iphone 8 warna gold;
 - 7) Iphone 8+ warna gray;
 - 8) Iphone 11 promax warna gray nomor imei 1 : 353905105839958, Imei II : 353905105891181;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Iphone 11 pro warna hijau nomor imei : 353235104382739, imei 2 : 353235104335877;
- 10) Iphone 11 pro warna hijau nomor imei 1 : 3532451080007661, imei 2 : 353245108662234;
- 11) Iphone 11 warna hitam nomor imei 1 : 358292249525024, imei 2 : 358292249907248;
- 12) Iphone 11 warna putih nomor imei 1 : 356786286042993, imei 2 : 356786286223260;
- 13) Iphone 13 warna putih nomor imei 1 : 354038645261449, imei 2 : 354038645295546;
- 14) Iphone 13 promax warna gold nomor imei 1 : 357680880559859;
- 15) Oppo A57 warna hijau;
- 16) Oppo A57 warna hitam;
- 17) Oppo A57 warna hitam;
- 18) Oppo A57 warna black;
- 19) Oppo A12 warna biru;
- 20) Oppo A16 warna hitam;
- 21) Oppo A16 warna silver;
- 22) Oppo reno 6 warna hitam;
- 23) Oppo A77s warna orange;
- 24) Oppo A52020 warna putih;
- 25) Oppo A5S warna hitam;
- 26) Oppo A522 warna biru;
- 27) Oppo A52 warna hitam;
- 28) Oppo A17k warna biru;
- 29) Oppo 3s warna hitam;
- 30) VIVO Y91C warna hitam;
- 31) Vivo Y30i warna biru;
- 32) VIVO Y21 warna biru;
- 33) Vivo Y33T warna biru;
- 34) Vivo Y17s warna green;
- 35) Vivo Y17s warna green;
- 36) Realme C53 warna gold;
- 37) Realme C53 warna gold;
- 38) Realme 8i warna coklat;
- 39) Realme c35 warna hitam no imei 1 : 863218062340150, imei 2 : 863218062640143;
- 40) Realme 6 warna biru;
- 41) Infinix hot 11 play warna hitam;
- 42) Infinix smart 6 plus warna biru;
- 43) Infinix note 10 pro warna black;
- 44) Infinix hor 12 play warna biru;
- 45) Infinix 30i warna hitam;
- 46) Infinix 30 warna hitam;
- 47) Poco M3 warna black;
- 48) Poco C40 warna hitam;
- 49) Poco M5 warna hitam;
- 50) Samsung A13 warna hitam;
- 51) Samsung A15 warna hitam;
- 52) Samsung A15 warna kuning;
- 53) Samsung A05s warna hitam;
- 54) Samsung A8+ warna hitam;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



- 55) Redmi note 10pro warna hitam;
- 56) Redmi 5A warna silver;
- 57) Redmi 9 warna biru;
- 58) Redmi 9T warna hitam;
- 59) Redmi 10 5G warna biru;
- 60) Redmi note 11pro warna putih;
- 61) Redmi note 11 warna hitam;
- 62) Redmi note 11 warna hitam;
- 63) Redmi 10A warna hitam;
- 64) Redmi 10 warna gray;
- 65) Redmi 10 warna gray;
- 66) Redmi note 10s warna biru;
- 67) Redmi note 8pro warna biru;
- 68) Redmi note 8pro warna biru;
- 69) Redmi note 9pro warna biru;
- 70) Redmi note 9 warna biru muda;
- 71) Redmi 13c warna hitam;
- 72) Realme c25s warna hitam;
- 73) Realme c67 warna biru;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu 03 April 2024 sekira jam 03.15 WIB yaitu saat Saksi sedang makan sahur di rumah Saksi yang terletak di Dsn. Mijen, Ds. Merbuh, Kec. Singorojo, Kab. Kendal, Saksi ditelpon oleh Saksi Fajar Kurniyawan yang memberitahu Saksi kalau tempat usaha Saksi, yaitu counter STAR CELL dibobol maling, setelah itu Saksi langsung datang menengok ke counter Star Cell dan sesampai di counter Saksi dapati pintu counter bagian belakang yang terbuat dari papan kayu dalam keadaan terbuka dan Saksi dapati 2 (dua) buah kunci gembok yang sebelumnya Saksi pasang untuk mengunci pintu sudah tidak ada, ketika Saksi cek kedalam counter ternyata semua handphone dagangan berjumlah sekira 73 (tujuh puluh tiga) unit yang Saksi simpan di dalam etalase telah hilang, selain itu puluhan dosbox handphone kosong berbagai merk, sebuah TV yang Saksi pasang di dinding counter juga hilang, sebuah laptop, PS3 dan uang omset penjualan yang Saksi simpan di etalase counter juga hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan Saksi Fajar Kurniyawan mengalami kerugian materiil dengan taksiran nilai kerugian sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi III. Ruminah;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa terjadinya pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di counter handphone STAR CELL milik Saksi Deny Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan yang terletak di pinggir Jalan raya Boja-Singorojo turut Dsn. Krajan, Ds. Bebengan, Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Deny Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan setelah kejadian kedua orang tersebut memeriksa didalam counter dan didapati barang barang yang hilang dicuri milik yaitu puluhan handphone berikut dosbox, dosbox handphone kosong, sebuah TV, sebuah laptop, sebuah playstation dan uang;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut yaitu Bu Kurniasih Kusumastuti alias Bu Anik pemilik kios counter yang disewa oleh Saksi Deny Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan, Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekira jam 02.30 WIB saat Saksi tidur di dalam kios mie ayam yang terletak di halaman rumah Bu Anik, saat itu Saksi mendengar Bu Anik berteriak memanggil nama Saksi kemudian Saksi bangun dan mendekati Bu Anik yang saat itu berdiri di halaman rumahnya, kemudian Bu Anik memberitahu Saksi kalau barusan ada mobil parkir di halaman rumah, kemudian Saksi dan Bu Anik memeriksa ke counter bagian belakang dan ternyata kami lihat pintu counter bagian belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa setelah Saksi mendapati pintu bagian belakang counter dalam keadaan terbuka Saksi menelpon Saksi Fajar Kurniyawan memberitahu kejadian tersebut, sekira jam 03.00 WIB Saksi Deny Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan datang dan memeriksa kedalam counter, kemudian kami diberitahu banyak barang barang didalam counter yang hilang yaitu dagangan handphone berjumlah puluhan, TV, playstation, laptop dan uang;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya mobil di depan Bu Anik, karena Saksi dan suami Saksi tertidur didalam kios mie ayam, Saksi diberitahu oleh Bu Anik kalau mobil yang parkir di halaman rumah Bu Anik sebelum kemudian diketahui terjadi pencurian tersebut yaitu mobil jenis Toyota Avanza warna hitam nopol AD 8927 OS karena menurut keterangan Bu Anik bahwa Bu Anik sempat mengamati mobil tersebut sebelum meninggalkan halaman rumah Bu Anik;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl



Saksi IV. Kurniasih Kusumastuti;

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian;
- Bahwa terjadinya pada hari rabu tanggal 03 April 2024 sekira pukul 03.30 WIB di counter handphone STAR CELL milik Saksi Deny Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan yang terletak di pinggir depan rumah Saksi di Jalan Raya Boja-Singorojo turut Dsn. Krajan, Ds. Bebengan, Kec. Boja, Kab. Kendal;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Deny Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan setelah kejadian kedua orang tersebut memeriksa didalam counter dan didapati barang-barang yang hilang dicuri milik yaitu puluhan handphone berikut dosbox, dosbox handphone kosong, sebuah TV, sebuah laptop, sebuah playstation dan uang;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut adalah Saksi pada hari rabu tanggal 03 april 2024 sekira jam 02.30 WIB Saksi terbangun untuk makan sahur dan ketika Saksi ke ruang tamu melalui kaca Saksi menengok ke halaman rumah Saksi melihat ada sebuah mobil Toyota avanza warna hitam Saksi amati plat nopol nya AD 8927 OS sedang parkir di halaman rumah Saksi sisi barat counter Starcell, kemudian mobil tersebut keluar dari halaman rumah Saksi, karena Saksi curiga kemudian Saksi keluar rumah memeriksa ke counter ternyata Saksi lihat pintu counter bagian belakang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa karena ada mobil asing parkir di halaman rumah Saksi kemudian pergi dan Saksi dapati pintu counter terbuka kemudian Saksi curiga telah terjadi pencurian di counter handphone tersebut sehingga kemudian Saksi berteriak memanggil Mbak Ruminah yaitu seorang perempuan penjual mie ayam yang mengontrak di kios depan rumah Saksi, setelah Mbak Ruminah terbangun kemudian kami berdua menengok ke counter dan kami lihat lantai counter acak acakan sehingga kami yakin telah terjadi pencurian, setelah itu Saksi menelpon pemilik usaha counter starcell bernama Deny Ariyanto untuk memberitahukan kejadian tersebut, tidak lama kemudian sekira jam 03.00 WIB Saksi Deny Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang mengecek ke dalam counter tempat usahanya tersebut, setelah dicek oleh Saksi Deny Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan kemudian kami ketahui ternyata banyak barang-barang didalam counter yang hilang yaitu dagangan handphone berjumlah puluhan, TV, playstation, laptop dan uang;

- Bahwa Saksi tidak melihat penumpang yang ada di mobil Avanza tersebut, Saksi hanya melihat mobil sudah akan pergi dari halaman rumah Saksi menuju ke arah Timur;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge*;

Saksi V. Chaerul Anwar:

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ini;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi akan memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa pencurian yang melibatkan kendaraan milik Saksi yang Saksi sewakan;
- Bahwa benar mobil Toyota Avanza warna hitam Nopol H 1573 ML milik Saksi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 09.00 WIB disewa atau dirental oleh seorang perempuan dengan identitas Umi Siti Chopsah bersama seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi sebelumnya tidak mengenal perempuan dengan identitas bernama Umi Siti Chopsah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mobil milik Saksi yang disewa tersebut akan digunakan untuk sarana melakukan pencurian, apabila Saksi mengetahui pasti tidak akan Saksi perbolehkan disewa oleh orang dengan identitas Umi Siti Chopsah tersebut;
- Bahwa perempuan dengan identitas Umi Siti Chopsah menyewa mobil milik saksi dengan alasan akan digunakan untuk keperluan keluarga dan tidak mengatakan kepada Saksi akan digunakan untuk sarana mencuri.
- Bahwa perempuan dengan identitas Umi Siti Chopsah menyewa mobil toyota avanza warna hitam Nopol H 1573 ML milik Saksi pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 09.00 WIB dengan cara Umi Siti Chopsah datang bersama seorang laki-laki tak dikenal ke rumah Saksi kemudian mengatakan akan menyewa mobil untuk waktu sekira 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari kemudian sepakat harga sewa Rp250.000,00 (dua

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, setelah sepakat harga kemudian mobil Salso serahkan kepada penyewa dan penyewa meninggalkan identitas berupa SIM C atas nama Umi Siti Chopsah dengan alamat : Cerbonan RT .03, RW. 09 Banyubiru, Kab. Semarang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. Agus Qurniawan:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian counter handphone tersebut bersama sama dengan Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa menggunakan sarana sebuah mobil sewaan yaitu toyota avanza warna hitam nopol H-1573-ML yang diganti menggunakan plat nomor palsu AD-8927-OS agar tidak mudah terdeteksi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa mengobrol bersama di rumah kontrakan kami yang terletak di Dopleng, Kec.Bawen, Semarang untuk mencari sasaran di daerah Boja dan kami sepakat hari esoknya Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa yang melakukan survei terlebih dahulu di daerah Boja untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa tanggal 3 april 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa berhenti di pinggir jalan sisi barat counter handphone tersebut dan saat itu Terdakwa Dody Maulida yang menyetir, setelah berhenti kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil bertugas mengecek counter, setelah kami aman dan counter tidak ada yang menghuni selanjutnya Terdakwa Dody Maulida memarkirkan mobil di sebuah halaman rumah sisi barat counter, setelah itu Terdakwa turun dari mobil sambil membawa gunting pemotong besi diikuti Terdakwa Andri Hermawan, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa Andri Hermawan memotong kunci gembok menggunakan gunting besi;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Dody Maulida berhasil membuka pintu bagian belakang counter kemudian Terdakwa dan Terdakwa Andri Hermawan mengambil barang barang yang ada didalam counter yaitu puluhan handphone dan dosbook handphone berjumlah sekira 70 handphone dan puluhan dosbook yang ternyata kosong, sebuah TV, sebuah PS/play station dan sebuah laptop menggunakan 2 (dua) buah

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung plastic warna putih, setelah selesai kemudian dibawa masuk kedalam mobil dan kabur dari lokasi pulang menuju ke Magelang

Terdakwa II. Andri Hermawan:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian counter handphone tersebut bersama sama dengan Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa menggunakan sarana sebuah mobil sewaan yaitu toyota avanza warna hitam nopol H-1573-ML yang diganti menggunakan plat nomor palsu AD-8927-OS agar tidak mudah terdeteksi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa mengobrol bersama di rumah kontrakan kami yang terletak di Doplang, Kec.Bawen, Semarang untuk mencari sasaran di daerah Boja dan kami sepakat hari esoknya Terdakwa dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa yang melakukan survei terlebih dahulu di daerah Boja untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa tanggal 3 april 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa bersama Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa berhenti di pinggir jalan sisi barat counter handphone tersebut dan saat itu Terdakwa Dody Maulida yang menyetir, setelah berhenti kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa turun dari mobil bertugas mengecek counter, setelah kami aman dan counter tidak ada yang menghuni selanjutnya Terdakwa Dody Maulida memarkirkan mobil di sebuah halaman rumah sisi barat counter, setelah itu Terdakwa turun dari mobil sambil membawa gunting pemotong besi diikuti Terdakwa, setelah itu Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa memotong kunci gembok menggunakan gunting besi;
- Bahwa Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Dody Maulida berhasil membuka pintu bagian belakang counter kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa mengambil barang barang yang ada didalam counter yaitu puluhan handphone dan dosbook handphone berjumlah sekira 70 handphone dan puluhan dosbook yang ternyata kosong, sebuah TV, sebuah PS/play station dan sebuah laptop menggunakan 2 (dua) buah karung plastic warna putih, setelah selesai kemudian dibawa masuk kedalam mobil dan kabur dari lokasi pulang menuju ke Magelang

Terdakwa III. Dody Maulida Mustofa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian counter handphone tersebut bersama sama dengan Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan menggunakan sarana sebuah mobil sewaan yaitu toyota avanza warna hitam nopol H-1573-ML yang diganti menggunakan plat nomor palsu AD-8927-OS agar tidak mudah terdeteksi;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan mengobrol bersama di rumah kontrakan kami yang terletak di Doplang, Kec.Bawen, Semarang untuk mencari sasaran di daerah Boja dan kami sepakat hari esoknya Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa yang melakukan survei terlebih dahulu di daerah Boja untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa tanggal 3 april 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Andri Hermawan bersama Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa berhenti di pinggir jalan sisi barat counter handphone tersebut dan saat itu Terdakwa Dody Maulida yang menyetir, setelah berhenti kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil bertugas mengecek counter, setelah kami aman dan counter tidak ada yang menghuni selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil di sebuah halaman rumah sisi barat counter, setelah itu Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil sambil membawa gunting pemotong besi diikuti Terdakwa Agus Qurniawan, setelah itu Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan memotong kunci gembok menggunakan gunting besi;
- Bahwa Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa berhasil membuka pintu bagian belakang counter kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan mengambil barang barang yang ada didalam counter yaitu puluhan handphone dan dosbook handphone berjumlah sekira 70 handphone dan puluhan dosbook yang ternyata kosong, sebuah TV, sebuah PS/play station dan sebuah laptop menggunakan 2 (dua) buah karung plastic warna putih, setelah selesai kemudian dibawa masuk kedalam mobil dan kabur dari lokasi pulang menuju ke Magelang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa Agus Qurniawan melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Agus Qurniawan melakukan pencurian counter handphone tersebut bersama sama dengan Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa menggunakan sarana sebuah mobil sewaan yaitu toyota avanza warna hitam nopol H-1573-ML yang diganti menggunakan plat nomor palsu AD-8927-OS agar tidak mudah terdeteksi;
- Bahwa Terdakwa Agus Qurniawan bersama Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa mengobrol bersama di rumah kontrakan yang terletak di Dopleng, Kec.Bawen, Semarang untuk mencari sasaran di daerah Boja dan kami sepakat hari esoknya Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa yang melakukan survei terlebih dahulu di daerah Boja untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa benar tanggal 3 april 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Andri Hermawan bersama Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa berhenti di pinggir jalan sisi barat counter handphone tersebut dan saat itu Terdakwa Dody Maulida yang menyetir, setelah berhenti kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil bertugas mengecek counter, setelah kami aman dan counter tidak ada yang menghuni selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil di sebuah halaman rumah sisi barat counter, setelah itu Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil sambil membawa gunting pemotong besi diikuti Terdakwa Agus Qurniawan, setelah itu Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan memotong kunci gembok menggunakan gunting besi;
- Bahwa Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa berhasil membuka pintu bagian belakang counter kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan mengambil barang-barang yang ada didalam counter yaitu puluhan handphone dan dosbook handphone berjumlah sekira 70 handphone dan puluhan dosbook yang ternyata kosong, sebuah TV, sebuah PS/play station dan sebuah laptop menggunakan 2 (dua) buah karung plastic warna putih, setelah selesai kemudian dibawa masuk kedalam mobil dan kabur dari lokasi pulang menuju ke Magelang;
- Bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa milik Saksi Deni Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan yaitu :
 - a. 1 (satu) buah TV LED merk canghong warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah konsol playstation 3 warna putih;
 - c. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna silver;
 - d. puluhan dosbook handphone kosong berbagai merk jumlah pastinya lupa;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sejumlah handphone berjumlah sekira 73 (tujuh puluh tiga) handphone baru dan bekas berbagai merk yaitu :
1. Iphone type XR warna merah no imei : 357353098071444;
 2. Iphone type XR warna merah;
 3. Iphone type XR warna biru;
 4. Iphone type XR warna putih no imei 1: 353054106096810, imei 2 : 353054106147952;
 5. Iphone 8 warna gold nomor imei : 354892090761190;
 6. Iphone 8 warna gold;
 7. Iphone 8+ warna gray;
 8. Iphone 11 promax warna gray nomor imei 1 : 353905105839958, Imei II : 353905105891181;
 9. Iphone 11 pro warna hijau nomor imei : 353235104382739, imei 2 : 353235104335877;
 10. Iphone 11 pro warna hijau nomor imei 1 : 3532451080007661, imei 2 : 353245108662234;
 11. Iphone 11 warna hitam nomor imei 1 : 358292249525024, imei 2 : 358292249907248;
 12. Iphone 11 warna putih nomor imei 1 : 356786286042993, imei 2 : 356786286223260;
 13. Iphone 13 warna putih nomor imei 1 : 354038645261449, imei 2 : 354038645295546;
 14. Iphone 13 promax warna gold nomor imei 1 : 357680880559859;
 15. Oppo A57 warna hijau;
 16. Oppo A57 warna hitam;
 17. Oppo A57 warna hitam;
 18. Oppo A57 warna black;
 19. Oppo A12 warna biru;
 20. Oppo A16 warna hitam;
 21. Oppo A16 warna silfer;
 22. Oppo reno 6 warna hitam;
 23. Oppo A77s warna orange;
 24. Oppo A52020 warna putih;
 25. Oppo A5S warna hitam;
 26. Oppo A522 warna biru;
 27. Oppo A52 warna hitam;
 28. Oppo A17k warna biru;
 29. Oppo 3s warna hitam;
 30. VIVO Y91C warna hitam;
 31. Vivo Y30i warna biru;
 32. VIVO Y21 warna biru;
 33. Vivo Y33T warna biru;
 34. Vivo Y17s warna green;
 35. Vivo Y17s warna green;
 36. Realme C53 warna gold;
 37. Realme C53 warna gold;
 38. Realme 8i warna coklat;
 39. Realme c35 warna hitam no imei 1 : 863218062340150, imei 2 : 863218062640143;
 40. Realme 6 warna biru;

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Infinix hot 11 play warna hitam;
42. Infinix smart 6 plus warna biru;
43. Infinix note 10 pro warna balck;
44. Infinix hor 12 play warna biru;
45. Infinix 30i warna hitam;
46. Infinix 30 warna hitam;
47. Poco M3 warna black;
48. Poco C40 warna hitam;
49. Poco M5 warna hitam;
50. Samsung A13 warna hitam;
51. Samsung A15 warna hitam;
52. Samsung A15 warna kuning;
53. Samsung A05s warna hitam;
54. Samsung A8+ warna hitam;
55. Redmi note 10pro warna hitam;
56. Redmi 5A warna silfer;
57. Redmi 9 warna biru;
58. Redmi 9T warna hitam;
59. Redmi 10 5G warna biru;
60. Redmi note 11pro warna putih;
61. Redmi note 11 warna hitam;
62. Redmi note 11 warna hitam;
63. Redmi 10A warna hitam;
64. Redmi 10 warna gray;
65. Redmi 10 warna gray;
66. Redmi note 10s warna biru;
67. Redmi note 8pro warna biru;
68. Redmi note 8pro warna biru;
69. Redmi note 9pro warna biru;
70. Redmi note 9 warna biru muda;
71. Redmi 13c warna hitam;
72. Realme c25s warna hitam;
73. Realme c67 warna biru;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Deni Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan mengalami kerugian materiil dengan taksiran nilai kerugian sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu dakwaan Primair perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, dakwaan Subsidair perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut :

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang, bahwa perkataan "*Pencurian*" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat didalam Pasal 362 KUHP, yakni :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang terhadap unsur-unsur "*Pencurian*" tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa barangsiapa bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada setiap subjek hukum (*dader*) yang dapat mengemban hak dan kewajiban baik itu orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat subjek hukum orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka tidak dapat dipidana;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua yang memeriksa perkara ini, Para Terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan mengenal Terdakwa dan menerangkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa Terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*Barangsiapa*" menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dipenuhi tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (dader), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik lainnya yang ada dalam dakwaan alternatif ini;

2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" di sini adalah mengambil "sesuatu barang" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "sesuatu barang" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana Terdakwa Agus Qurniawan melakukan pencurian bersama-sama dengan Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Qurniawan melakukan pencurian counter handphone tersebut bersama sama dengan Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa menggunakan sarana sebuah mobil sewaan yaitu toyota avanza warna hitam nopol H-1573-ML yang diganti menggunakan plat nomor palsu AD-8927-OS agar tidak mudah terdeteksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Qurniawan bersama Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa mengobrol bersama di rumah kontrakan yang terletak di Doplang, Kec.Bawen, Semarang untuk mencari sasaran di daerah Boja dan kami sepakat hari esoknya Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa yang melakukan survei terlebih dahulu di daerah Boja untuk mencari sasaran pencurian;

Menimbang, bahwa benar tanggal 3 april 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Andri Hermawan bersama Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa berhenti di pinggir jalan sisi barat counter handphone tersebut dan saat itu Terdakwa Dody Maulida yang menyetir, setelah berhenti kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil bertugas mengecek counter, setelah kami aman dan counter tidak ada yang menghuni selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil di sebuah halaman rumah sisi barat counter, setelah itu Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil sambil membawa gunting pemotong besi diikuti Terdakwa Agus Qurniawan, setelah itu Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan memotong kunci gembok menggunakan gunting besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa berhasil membuka pintu bagian belakang counter kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan mengambil barang barang yang ada didalam counter yaitu puluhan handphone dan dosbook handphone berjumlah sekira 70 handphone dan puluhan dosbook yang ternyata kosong, sebuah TV, sebuah PS/play station dan sebuah laptop menggunakan 2 (dua) buah karung plastic

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, setelah selesai kemudian dibawa masuk kedalam mobil dan kabur dari lokasi pulang menuju ke Magelang;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa milik Saksi Deni Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan yaitu :

- a. 1 (satu) buah TV LED merk canghong warna hitam;
- b. 1 (satu) buah konsol playstation 3 warna putih;
- c. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna silver;
- d. puluhan dosbook handphone kosong berbagai merk jumlah pastinya lupa;
- e. Sejumlah handphone berjumlah sekira 73 (tujuh puluh tiga) handphone baru dan bekas berbagai merk yaitu :
 1. Iphone type XR warna merah no imei : 357353098071444;
 2. Iphone type XR warna merah;
 3. Iphone type XR warna biru;
 4. Iphone type XR warna putih no imei 1: 353054106096810, imei 2 : 353054106147952;
 5. Iphone 8 warna gold nomor imei : 354892090761190;
 6. Iphone 8 warna gold;
 7. Iphone 8+ warna gray;
 8. Iphone 11 promax warna gray nomor imei 1 : 353905105839958, Imei II : 353905105891181;
 9. Iphone 11 pro warna hijau nomor imei : 353235104382739, imei 2 : 353235104335877;
 10. Iphone 11 pro warna hijau nomor imei 1 : 3532451080007661, imei 2 : 353245108662234;
 11. Iphone 11 warna hitam nomor imei 1 : 358292249525024, imei 2 : 358292249907248;
 12. Iphone 11 warna putih nomor imei 1 : 356786286042993, imei 2 : 356786286223260;
 13. Iphone 13 warna putih nomor imei 1 : 354038645261449, imei 2 : 354038645295546;
 14. Iphone 13 promax warna gold nomor imei 1 : 357680880559859;
 15. Oppo A57 warna hijau;
 16. Oppo A57 warna hitam;
 17. Oppo A57 warna hitam;
 18. Oppo A57 warna black;
 19. Oppo A12 warna biru;
 20. Oppo A16 warna hitam;
 21. Oppo A16 warna silver;
 22. Oppo reno 6 warna hitam;
 23. Oppo A77s warna orange;
 24. Oppo A52020 warna putih;
 25. Oppo A5S warna hitam;
 26. Oppo A522 warna biru;
 27. Oppo A52 warna hitam;
 28. Oppo A17k warna biru;
 29. Oppo 3s warna hitam;
 30. VIVO Y91C warna hitam;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Vivo Y30i warna biru;
32. VIVO Y21 warna biru;
33. Vivo Y33T warna biru;
34. Vivo Y17s warna green;
35. Vivo Y17s warna green;
36. Realme C53 warna gold;
37. Realme C53 warna gold;
38. Realme 8i warna coklat;
39. Realme c35 warna hitam no imei 1 : 863218062340150, imei 2 :
863218062640143;
40. Realme 6 warna biru;
41. Infinix hot 11 play warna hitam;
42. Infinix smart 6 plus warna biru;
43. Infinix note 10 pro warna balck;
44. Infinix hor 12 play warna biru;
45. Infinix 30i warna hitam;
46. Infinix 30 warna hitam;
47. Poco M3 warna black;
48. Poco C40 warna hitam;
49. Poco M5 warna hitam;
50. Samsung A13 warna hitam;
51. Samsung A15 warna hitam;
52. Samsung A15 warna kuning;
53. Samsung A05s warna hitam;
54. Samsung A8+ warna hitam;
55. Redmi note 10pro warna hitam;
56. Redmi 5A warna silfer;
57. Redmi 9 warna biru;
58. Redmi 9T warna hitam;
59. Redmi 10 5G warna biru;
60. Redmi note 11pro warna putih;
61. Redmi note 11 warna hitam;
62. Redmi note 11 warna hitam;
63. Redmi 10A warna hitam;
64. Redmi 10 warna gray;
65. Redmi 10 warna gray;
66. Redmi note 10s warna biru;
67. Redmi note 8pro warna biru;
68. Redmi note 8pro warna biru;
69. Redmi note 9pro warna biru;
70. Redmi note 9 warna biru muda;
71. Redmi 13c warna hitam;
72. Realme c25s warna hitam;
73. Realme c67 warna biru;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Deni Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan mengalami kerugian materiil dengan taksiran nilai kerugian sekira Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi ;

3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimana Terdakwa telah mengakui mengambil berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol : H-4905-TU warna Merah hitam, tahun 2020, Noka : MH1KDIIIXLK173912, Nosin : KDIIIEII73190, STNK an. MOCH FAOZIN alamat : Ds. Wonosari Rt/Rw 01/04 Kec. Pegandon Kab. Kendal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat barang berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol : H-4905-TU warna Merah hitam, tahun 2020, Noka : MH1KDIIIXLK173912, Nosin : KDIIIEII73190, STNK an. MOCH FAOZIN alamat : Ds. Wonosari Rt/Rw 01/04 Kec. Pegandon Kab. Kendal tersebut merupakan milik dari saksi Ulil Wafi Zaed dan bukan merupakan milik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi Deni Ariyanto dan Saksi Fajar Kurniyawan berupa :

- a. 1 (satu) buah TV LED merk canghong warna hitam;
- b. 1 (satu) buah konsol playstation 3 warna putih;
- c. 1 (satu) buah laptop merk Lenovo warna silver;
- d. puluhan dosbook handphone kosong berbagai merk jumlah pastinya lupa;
- e. Sejumlah handphone berjumlah sekira 73 (tujuh puluh tiga) handphone baru dan bekas berbagai merk yaitu :
 1. Iphone type XR warna merah no imei : 357353098071444;
 2. Iphone type XR warna merah;
 3. Iphone type XR warna biru;
 4. Iphone type XR warna putih no imei 1: 353054106096810, imei 2 : 353054106147952;
 5. Iphone 8 warna gold nomor imei : 354892090761190;
 6. Iphone 8 warna gold;
 7. Iphone 8+ warna gray;
 8. Iphone 11 promax warna gray nomor imei 1 : 353905105839958, Imei II : 353905105891181;
 9. Iphone 11 pro warna hijau nomor imei : 353235104382739, imei 2 : 353235104335877;

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Iphone 11 pro warna hijau nomor imei 1 : 3532451080007661, imei 2 : 353245108662234;
11. Iphone 11 warna hitam nomor imei 1 : 358292249525024, imei 2 : 358292249907248;
12. Iphone 11 warna putih nomor imei 1 : 356786286042993, imei 2 : 356786286223260;
13. Iphone 13 warna putih nomor imei 1 : 354038645261449, imei 2 : 354038645295546;
14. Iphone 13 promax warna gold nomor imei 1 : 357680880559859;
15. Oppo A57 warna hijau;
16. Oppo A57 warna hitam;
17. Oppo A57 warna hitam;
18. Oppo A57 warna black;
19. Oppo A12 warna biru;
20. Oppo A16 warna hitam;
21. Oppo A16 warna silver;
22. Oppo reno 6 warna hitam;
23. Oppo A77s warna orange;
24. Oppo A52020 warna putih;
25. Oppo A5S warna hitam;
26. Oppo A522 warna biru;
27. Oppo A52 warna hitam;
28. Oppo A17k warna biru;
29. Oppo 3s warna hitam;
30. VIVO Y91C warna hitam;
31. Vivo Y30i warna biru;
32. VIVO Y21 warna biru;
33. Vivo Y33T warna biru;
34. Vivo Y17s warna green;
35. Vivo Y17s warna green;
36. Realme C53 warna gold;
37. Realme C53 warna gold;
38. Realme 8i warna coklat;
39. Realme c35 warna hitam no imei 1 : 863218062340150, imei 2 : 863218062640143;
40. Realme 6 warna biru;
41. Infinix hot 11 play warna hitam;
42. Infinix smart 6 plus warna biru;
43. Infinix note 10 pro warna black;
44. Infinix hor 12 play warna biru;
45. Infinix 30i warna hitam;
46. Infinix 30 warna hitam;
47. Poco M3 warna black;
48. Poco C40 warna hitam;
49. Poco M5 warna hitam;
50. Samsung A13 warna hitam;
51. Samsung A15 warna hitam;
52. Samsung A15 warna kuning;
53. Samsung A05s warna hitam;
54. Samsung A8+ warna hitam;
55. Redmi note 10pro warna hitam;
56. Redmi 5A warna silver;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Redmi 9 warna biru;
58. Redmi 9T warna hitam;
59. Redmi 10 5G warna biru;
60. Redmi note 11pro warna putih;
61. Redmi note 11 warna hitam;
62. Redmi note 11 warna hitam;
63. Redmi 10A warna hitam;
64. Redmi 10 warna gray;
65. Redmi 10 warna gray;
66. Redmi note 10s warna biru;
67. Redmi note 8pro warna biru;
68. Redmi note 8pro warna biru;
69. Redmi note 9pro warna biru;
70. Redmi note 9 warna biru muda;
71. Redmi 13c warna hitam;
72. Realme c25s warna hitam;
73. Realme c67 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa barang-barang tersebut diatas dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian" ini telah terbukti;

Ad.2. Yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 adalah sebagai berikut :

1. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang terhadap unsur-unsur sebagaimana butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana pada tanggal 3 april 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Agus Qurniawan bersama Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa berhenti di pinggir jalan sisi barat counter handphone tersebut dan saat itu Terdakwa Dody Maulida yang menyetir, setelah berhenti kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil bertugas mengecek counter, setelah kami aman dan counter tidak ada yang menghuni selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil di sebuah halaman rumah sisi barat counter, setelah itu Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil sambil membawa gunting pemotong besi diikuti Terdakwa Agus Qurniawan, setelah itu Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan memotong kunci gembok menggunakan gunting besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa berhasil membuka pintu bagian belakang counter kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan mengambil barang-barang yang ada didalam counter yaitu puluhan handphone dan dosbook handphone berjumlah sekira 70 handphone dan puluhan dosbook yang ternyata kosong, sebuah TV, sebuah PS/play station dan sebuah laptop menggunakan 2 (dua) buah karung plastic warna putih, setelah selesai kemudian dibawa masuk kedalam mobil dan kabur dari lokasi pulang menuju ke Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

2. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka "perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dimana kejadian tindak pidana terjadi pada tanggal 3 april 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Agus Qurniawan bersama Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa berhenti di pinggir jalan sisi barat counter handphone tersebut dan saat itu Terdakwa Dody Maulida yang menyetir, setelah berhenti kemudian Terdakwa Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil bertugas mengecek counter, setelah kami aman dan counter tidak ada yang menghuni selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil di sebuah halaman rumah sisi barat counter, setelah itu Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil sambil membawa gunting pemotong besi diikuti Terdakwa Agus Qurniawan, setelah itu Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan memotong kunci gembok menggunakan gunting besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa berhasil membuka pintu bagian belakang counter kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan mengambil barang barang yang ada didalam counter yaitu puluhan handphone dan dosbook handphone berjumlah sekira 70 handphone dan puluhan dosbook yang ternyata kosong, sebuah TV, sebuah PS/play station dan sebuah laptop menggunakan 2 (dua) buah karung plastic warna putih, setelah selesai kemudian dibawa masuk kedalam mobil dan kabur dari lokasi pulang menuju ke Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan perbuatan bersekutu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dilakukan oleh Terdakwa Agus Qurniawan bersama Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti pada tanggal 3 april 2024 sekira jam 02.00 WIB Terdakwa Agus Qurniawan bersama Terdakwa Andri Hermawan dan Terdakwa Dody Maulida Mustofa berhenti di pinggir jalan sisi barat counter handphone tersebut dan saat itu Terdakwa Dody Maulida yang menyetir, setelah berhenti kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil bertugas mengecek counter, setelah kami aman dan counter tidak ada yang menghuni selanjutnya Terdakwa memarkirkan mobil di sebuah halaman rumah sisi barat counter, setelah itu Terdakwa Andri Hermawan turun dari mobil sambil membawa gunting pemotong besi diikuti Terdakwa Agus Qurniawan, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan memotong kunci gembok menggunakan gunting besi;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa berhasil membuka pintu bagian belakang counter kemudian Terdakwa Agus Qurniawan dan Terdakwa Andri Hermawan mengambil barang-barang yang ada didalam counter yaitu puluhan handphone dan dosbook handphone berjumlah sekira 70 handphone dan puluhan dosbook yang ternyata kosong, sebuah TV, sebuah PS/play station dan sebuah laptop menggunakan 2 (dua) buah karung plastic warna putih, setelah selesai kemudian dibawa masuk kedalam mobil dan kabur dari lokasi pulang menuju ke Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur *"yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5"* ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan tidak membahas mengenai unsur Pasal yang didakwakan, oleh karenanya materi pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dengan Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan atau meniadakan pertanggung jawaban dalam diri serta perbuatan Para Terdakwa, berupa alasan pemaaf atas diri Para Terdakwa ataupun alasan pembenar atas perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan perbuatan pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** Majelis Hakim melihat pula Para Terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dimuka umum, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Para Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk mengalihkan status penahanan Para Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

- 35 (tiga Puluh Lima) Buah Doshbox Handphone Kosong Berbagai Merk Tanpa Handphone;
- 1 (satu) Buah 1 Doshbox Handphone Merk Iphone 11 Pro Max, Imei 1 353905105839958, Imei 2 353905105891181;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43 (empat Puluh Tiga) Buah 43 (empat Puluh Tiga) Buah Handphone

Berbagai Merk Beserta Doshbox, antara lain :

1) 6 (enam) Handphone Merk VIVO sbb :

- Handphone merk VIVO Y21A, Nomor IMEI 1 : 863508065140319, IMEI 2 : 863508065140301;
- Handphone merk VIVO Y17S, Nomor IMEI 1 : 861695069475756, IMEI 2 : 861395069475749;
- Handphone merk VIVO Y91C, Nomor IMEI 1 : 865511048681191, IMEI 2 : 865511048681183;
- Handphone merk VIVO Y17S, Nomor IMEI 1 : 861395069226670, IMEI 2 : 861395069226662;
- Handphone merk VIVO Y33T, Nomor IMEI 1 : 865676069229996, IMEI 2 : 865676069229988;
- Handphone merk VIVO Y30I, Nomor IMEI 1 : 866541058098811, IMEI 2 : 866541058098803;

2) 8 (delapan) Handphone Merk OPPO sbb :

- Handphone merk OPPO A5 2020, Nomor IMEI 1 : 862830040226372, IMEI 2 : 862830040226364;
- Handphone merk OPPO A16, Nomor IMEI 1 : 860115060549396, IMEI 2 : 860115060549388;
- Handphone merk OPPO A5S, Nomor IMEI 1 : 860661048297194, IMEI 2 : 860661048297186;
- Handphone merk OPPO A54, Nomor IMEI 1 : 869230054893956, IMEI 2 : 869230054893949;
- Handphone merk OPPO A12, Nomor IMEI 1 : 868504054611951, IMEI 2 : 868504054611955;
- Handphone merk OPPO A52, Nomor IMEI 1 : 860354043363258, IMEI 2 : 860354043363241;
- Handphone merk OPPO A16, Nomor IMEI 1 : 866471052511553, IMEI 2 : 866471052511546;
- Handphone merk OPPO A52, Nomor IMEI 1 : 860354043613314, IMEI 2 : 860354043613306;

3) 2 (dua) Handphone Merk POCO sbb:

- Handphone merk POCO C40, Nomor IMEI 1 : 862598053330882, IMEI 2 : 862598053330890;
- Handphone merk POCO M3, Nomor IMEI 1 : 865032053193485, IMEI 2 : 865032053193493;

4) 4 (empat) Handphone Merk SAMSUNG sbb:

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk SAMSUNG GALAXY A13, Nomor IMEI 1 : 354529384514592, IMEI 2 : 354529384514597;
- Handphone merk SAMSUNG GALAXY A15, Nomor IMEI 1 : 352384570101339, IMEI 2 : 352384570101337;
- Handphone merk SAMSUNG GALAXY A05S, Nomor IMEI 1 : 350169770179207, IMEI 2 : 350169770179208;
- Handphone merk SAMSUNG GALAXY A8+, Nomor IMEI 1 : 35512309077694, IMEI 2 : 355123090776948;
- 5) 3 (tiga) Handphone Merk REALME sbb:
 - Handphone merk REALME C25S, Nomor IMEI 1 : 861003051226159, IMEI 2 : 861003051226142;
 - Handphone merk REALME C67, Nomor IMEI 1 : 860531060939413, IMEI 2 : 860531060939405;
 - Handphone merk REALME C55, Nomor IMEI 1 : 863218062640150, IMEI 2 : 863218062640143;
- 6) 4 (empat) Handphone Merk INFINIX sbb:
 - Handphone merk INFINIX SMART 6 PLUS, Nomor IMEI 1 : 351780991592884, IMEI 2 : 351780991592892
 - Handphone merk INFINIX HOT 11 PLAY, Nomor IMEI 1 : 357344848791308, IMEI 2 : 357344848791316;
 - Handphone merk INFINIX HOT 12 PLAY, Nomor IMEI 1 : 350169770179207, IMEI 2 : 351592936460337;
 - Handphone merk INFINIX NOTE 10 PRO, Nomor IMEI 1 : 354152540462307, IMEI 2 : 354152540462315;
- 7) 16 (Enam belas) Handphone Merk XIAOMI sbb:
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9, Nomor IMEI 1 : 865073050985606, IMEI 2 : 865073050985614;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11, Nomor IMEI 1 : 869264069997569, IMEI 2 : 869264069997577;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 5G, Nomor IMEI 1 : 86498106452349, IMEI 2 : 86498106452356;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10, Nomor IMEI 1 : 861329054105268, IMEI 2 : 861329054105276;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 Nomor IMEI 1 : 861929062918832, IMEI 2 : 861929062918840;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI 9 Nomor IMEI 1 : 867405055447927 IMEI 2 : 867405055447927;
 - Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 10 S , Nomor IMEI 1 : 863285056847141, IMEI 2 : 863285056847158;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO, Nomor IMEI 1 : 861489058474183, IMEI 2 : 861489058474191;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 8 Pro, Nomor IMEI 1 : 865932046288245, IMEI 2 : 865932046288252;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 Pro, Nomor IMEI 1 : 860418044079088, IMEI 2 : 860418044079096;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11, Nomor IMEI 1 : 860418044079088, IMEI 2 : 8616631065442030;
- Handphone merk XIAOMI REDMI 10 Nomor IMEI 1 : 864814064886509 IMEI 2 : 864814064886517;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 10A , Nomor IMEI 1 : 864814064886509, IMEI 2 : 865614062801917;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9T, Nomor IMEI 1 : 867906054552427, IMEI 2 : 867906054552435;
- Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 5A , Nomor IMEI 1 : 867602036434048, IMEI 2 : 867602036434053;
- Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 13C, Nomor IMEI 1 : 860363067499166, IMEI 2 : 8603663067449174;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Pro Max, Nomor Imei 1 353905105839958, Nomor Imei 2 353905105891181, (tanpa Doshbox);
- 1 (satu) Buah Televisi Merk Changhong 32 Inc;
- 1 (Satu) Konsul Merk Plasystation 3, warna putih;
- 1 (satu) Buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Fajar Kurniyawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Fajar Kurniyawan;

- 1 (satu) Buah Gunting Pemotong Besi Panjang Berukuran \pm 1 Meter, Bergagang Orange;
- 2 (dua) Buah Karung/Sak Plastik, Warna Putih;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AD-8927-OS;

Oleh karena barang bukti tersebut terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, Nopol H-1573-ML, Warna Hitam Beserta Kunci Kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik H. Chaerul Anwar, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi H. Chaerul Anwar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Korban;

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Agus Qurniawan, Terdakwa II Andri Hermawan dan Terdakwa III Dody Maulida Mustofa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (Empat) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 35 (tiga Puluh Lima) Buah Doshbox Handphone Kosong Berbagai Merk Tanpa Handphone;
 - 1 (satu) Buah 1 Doshbox Handphone Merk Iphone 11 Pro Max, Imei 1 353905105839958, Imei 2 353905105891181;
 - 43 (empat Puluh Tiga) Buah 43 (empat Puluh Tiga) Buah Handphone Berbagai Merk Beserta Doshbox, antara lain :
 - 1) 6 (enam) Handphone Merk VIVO sbb :
 - Handphone merk VIVO Y21A, Nomor IMEI 1 : 863508065140319, IMEI 2 : 863508065140301;
 - Handphone merk VIVO Y17S, Nomor IMEI 1 : 861695069475756, IMEI 2 : 861395069475749;
 - Handphone merk VIVO Y91C, Nomor IMEI 1 : 865511048681191, IMEI 2 : 865511048681183;
 - Handphone merk VIVO Y17S, Nomor IMEI 1 : 861395069226670, IMEI 2 : 861395069226662;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl



- Handphone merk VIVO Y33T, Nomor IMEI 1 :
865676069229996, IMEI 2 : 865676069229988;
- Handphone merk VIVO Y30I, Nomor IMEI 1 :
866541058098811, IMEI 2 : 866541058098803;
- 2) 8 (delapan) Handphone Merk OPPO sbb :
 - Handphone merk OPPO A5 2020, Nomor IMEI 1 :
862830040226372, IMEI 2 : 862830040226364;
 - Handphone merk OPPO A16, Nomor IMEI 1 :
860115060549396, IMEI 2 : 860115060549388;
 - Handphone merk OPPO A5S, Nomor IMEI 1 :
860661048297194, IMEI 2 : 860661048297186;
 - Handphone merk OPPO A54, Nomor IMEI 1 :
869230054893956, IMEI 2 : 869230054893949;
 - Handphone merk OPPO A12, Nomor IMEI 1 :
868504054611951, IMEI 2 : 868504054611955;
 - Handphone merk OPPO A52, Nomor IMEI 1 :
860354043363258, IMEI 2 : 860354043363241;
 - Handphone merk OPPO A16, Nomor IMEI 1 :
866471052511553, IMEI 2 : 866471052511546;
 - Handphone merk OPPO A52, Nomor IMEI 1 :
860354043613314, IMEI 2 : 860354043613306;
- 3) 2 (dua) Handphone Merk POCO sbb:
 - Handphone merk POCO C40, Nomor IMEI 1 :
862598053330882, IMEI 2 : 862598053330890;
 - Handphone merk POCO M3, Nomor IMEI 1 :
865032053193485, IMEI 2 : 865032053193493;
- 4) 4 (empat) Handphone Merk SAMSUNG sbb:
 - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A13, Nomor IMEI 1 :
354529384514592, IMEI 2 : 354529384514597;
 - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A15, Nomor IMEI 1 :
352384570101339, IMEI 2 : 352384570101337;
 - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A05S, Nomor IMEI
1 : 350169770179207, IMEI 2 : 350169770179208;
 - Handphone merk SAMSUNG GALAXY A8+, Nomor IMEI 1 :
35512309077694, IMEI 2 : 355123090776948;
- 5) 3 (tiga) Handphone Merk REALME sbb:
 - Handphone merk REALME C25S, Nomor IMEI 1 :
861003051226159, IMEI 2 : 861003051226142;
 - Handphone merk REALME C67, Nomor IMEI 1 :
860531060939413, IMEI 2 : 860531060939405;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Handphone merk REALME C55, Nomor IMEI 1 :
863218062640150, IMEI 2 : 863218062640143;
- 6) 4 (empat) Handphone Merk INFINIX sbb:
 - Handphone merk INFINIX SMART 6 PLUS, Nomor IMEI 1 :
351780991592884, IMEI 2 : 351780991592892;
 - Handphone merk INFINIX HOT 11 PLAY, Nomor IMEI 1 :
357344848791308, IMEI 2 : 357344848791316;
 - Handphone merk INFINIX HOT 12 PLAY, Nomor IMEI 1 :
350169770179207, IMEI 2 : 351592936460337;
 - Handphone merk INFINIX NOTE 10 PRO, Nomor IMEI 1 :
354152540462307, IMEI 2 : 354152540462315;
- 7) 16 (Enam belas) Handphone Merk XIAOMI sbb:
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9, Nomor IMEI 1 :
865073050985606, IMEI 2 : 865073050985614;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11, Nomor IMEI 1 :
869264069997569, IMEI 2 : 869264069997577;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 5G, Nomor IMEI
1 : 86498106452349, IMEI 2 : 86498106452356;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10, Nomor IMEI 1 :
861329054105268, IMEI 2 : 861329054105276;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11 Nomor IMEI 1 :
861929062918832, IMEI 2 : 861929062918840;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI 9 Nomor IMEI 1 :
867405055447927 IMEI 2 : 867405055447927;
 - Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 10 S , Nomor IMEI
1 : 863285056847141, IMEI 2 : 863285056847158;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 10 PRO, Nomor
IMEI 1 : 861489058474183, IMEI 2 : 861489058474191;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 8 Pro, Nomor IMEI
1 : 865932046288245, IMEI 2 : 865932046288252;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9 Pro, Nomor IMEI
1 : 860418044079088, IMEI 2 : 860418044079096;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 11, Nomor IMEI 1 :
860418044079088, IMEI 2 : 8616631065442030;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI 10 Nomor IMEI 1 :
864814064886509 IMEI 2 : 864814064886517;
 - Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 10A , Nomor IMEI 1 :
864814064886509, IMEI 2 : 865614062801917;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 9T, Nomor IMEI 1 :
867906054552427, IMEI 2 : 867906054552435;
 - Handphone merk XIOMI REDMI NOTE 5A , Nomor IMEI 1 :
867602036434048, IMEI 2 : 867602036434053;
 - Handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 13C, Nomor IMEI 1
: 860363067499166, IMEI 2 : 8603663067449174;

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Iphone 11 Pro Max, Nomor Imei 1 353905105839958, Nomor Imei 2 353905105891181, (tanpa Doshbox);
- 1 (satu) Buah Televisi Merk Changhong 32 Inc;
- 1 (Satu) Konsul Merk Plasystation 3, warna putih;
- 1 (satu) Buah Laptop Merk Lenovo, Warna Silver;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fajar Kurniyawan;

- 1 (satu) Buah Gunting Pemotong Besi Panjang Berukuran ± 1 Meter, Bergagang Orange;
- 2 (dua) Buah Karung/Sak Plastik, Warna Putih;
- 1 (satu) Pasang Plat Nomor Polisi AD 8927 OS;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Kbm Toyota Avanza, Nopol H-1573-ml, Warna Hitam Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Saksi H. Chaerul Anwar;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami **Bustaruddin,S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Andreas Pungky Maradona,S.H.M.H.** dan **Arif Indrianto,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Aditya Anggono,S.H.** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **Fandy Ahmad,S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal dan di hadapan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H

Bustaruddin,S.H.,M.H.

Arif Indrianto,S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI

Aditya Anggono,S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 72/Pid.B/2024/PN Kdl